



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
NOMOR : 66 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA NOMOR: 13/PW.01.1/91/2022 TENTANG TIM PENYUSUN
DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA**

SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 243 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2022, dan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 264 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya dan Kepala Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2022;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 13/PW.01.1/91/2022 tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor: 87);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan

- Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor: 87);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 243 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2022;
13. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 264 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya dan Kepala Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2022;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Bagian Anggaran 2022 Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-076.01.2.654581/2022 Tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA NOMOR 13/PW.01.1/91/2022
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Struktur Tim Penyusun dan Tim
Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan,
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura

Pada tanggal 14 Maret 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

RYLLO ASHURI PANAY

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

Kepala Bagian Hukum, dan Sumber Daya Manusia,

Krispus Kambuaya



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI PAPUA
 NOMOR : 66 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
 UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR
 13/PW.01.1/91/2022 TENTANG TIM
 PENYUSUN DAN TIM PENILAI
 PENGENDALIAN INTERN
 ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
 PAPUA

**TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
 PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I TIM PENYUSUN			
1.	AGUSTINA SANTI LEPONG	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Koordinator
2.	HERLINE U. WANGGAI	Kepala Sub Bagian Keuangan	Wakil Koordinator Bag. Keuangan
3.	ZETH SETO	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Wakil Koordinator Bag. Umum dan Logistik
4.	SYENI FERA RASA	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Wakil Koordinator Bag. Data dan Informasi
5.	ITA BUDI P.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Wakil Koordinator Bag. Perencanaan
6.	KORMINCE HOSYO	Kepala Sub Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Wakil Koordinator Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
7.	ASIH NOR HANDAYANI	Kepala Sub Bagian Partisipas dan Hubungan Masyarakat	Wakil Koordinator Bag. Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
8.	DINNA DEMIWIJAYAWATI	Kepala Sub Bagian Hukum	Wakil Koordinator Bag. Hukum
9.	LINDA MATHELDA RUMBIK	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia	Wakil Koordinator Bag. Sumber Daya Manusia
10.	NORA ESTER ANCULINA	Staf Pelaksana	Anggota
11.	AMALIA WIDYANINGSIH TOGUBU	Staf Pelaksana	Anggota
12.	KURNIAWATI	Staf Pelaksana	Anggota
13.	DEBORA YOMIMA ASMURUF	Staf Pelaksana	Anggota
14.	DONI ARIYANTO	Staf Pelaksana	Anggota
15.	ZAINAL ARIFIN	Staf Pelaksana	Anggota
16.	MARTINUS PATTIASINA	Staf Pelaksana	
17.	HUSNUL CHOTIMAH R.	Staf Pelaksana	Anggota
18.	FRANS MATHIUS MANIAWASI	Staf Pelaksana	Anggota
19.	MUKHAMMAD IRKHAM	Staf Pelaksana	Anggota
20.	BRAMMY PAULI WELANG	Staf Pelaksana	Anggota
II.	TIM PENILAI		
1.	RYLLO ASHURI PANAY	Sekretaris	Ketua
2.	AGUSTINA SANTI LEPONG	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua
3.	KRISPUS KAMBUAYA	Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
4.	AGUSTA MANIAGASI	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
5.	ALLEN ARDIAN PONGO	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
6.	HERLINE U. WANGGAI	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
7.	ZETH SETO	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
8.	SYENI FERA RASA	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota
9.	ITA BUDI P.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota
10.	KORMINCE HOSYO	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota
11.	ASIH NOR HANDAYANI	Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
12.	DINNA DEMIWIJAYAWATI	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
13.	LINDA MATHELDA RUMBIK	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia	Anggota

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 14 Maret 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

RYLLO ASHURI PANAY

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
Kepala Bagian Hukum, dan Sumber Daya Manusia,



Krispus Kambuaya